



PENETAPAN

Nomor 119/Pdt.P/2024/PA.Bkt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bukittinggi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir xxxxx xxxxxxxx 01 Agustus 1975, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, Kenagarian xxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, Dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik email: xxxxxxxxxxxxxx@gmail.com. No. HP. xxxxxxxxxxxxxxxxx. sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxx tempat tanggal lahir Duri 10 April 1974, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, Kenagarian xxxxx xxxxxxxx, kecamatan xxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik email: xxxxxxxxxxxxxx@gmail.com. No. HP. xxxxxxxxxxxxxxxxx sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II (selanjutnya disebut Para Pemohon), dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, dalam surat permohonannya yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 119/Pdt.P/2024/PA.Bkt

Halalaman 1 dari 7 Halalama Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2024/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 08 Oktober 2024, Para Pemohon mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam pada tanggal 10 Januari 2008 di hotel Surya Kota Duri dihadapan pemuka agama yang bernama Marjohan BE dan wali nikah adalah adik kandung Pemohon II bernama Ronal Afri Doni dengan saksi dua orang laki-laki dewasa bernama Agustiar Tanjung dan Suheri, dengan mahar berupa uang tunai sebesar Rp. 200.000;
2. Bahwa pada waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sama-sama berstatus kawin tetapi saat itu Pemohon I sudah berpisah rumah dengan istri Pemohon I pada bulan September tahun 2009 dan sudah menjatuhkan talak kepada istri Pemohon I diwaktu yang sama pada bulan September 2009. Saat ini Pemohon I sudah mengurus perceraian di pengadilan agama berdasarkan Akta Cerai Nomor 168/AC/2013/PA.Dum tertanggal 27 Maret 2013 dan Pemohon II berstatus kawin, tetapi saat itu Pemohon II sudah berpisah rumah dengan suami Pemohon II pada awal tahun 2007 dan suami Pemohon II sudah menjatuhkan talak kepada Pemohon II pada awal tahun 2007. Saat ini Pemohon II sudah mengurus perceraian di Pengadilan Agama berdasarkan Akta Cerai Nomor 207/AC/2008/PA.Dum tertanggal 24 Juli 2008;
3. Bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah maupun sesusuan;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dari perkawinan menurut syari'at Islam, namun syarat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum terpenuhi sehingga pada saat itu Pemohon I dan Pemohon II memutuskan untuk menikah menurut syariat islam terlebih dahulu karena Pemohon I dan Pemohon II belum mengurus perceraian secara resmi ke Pengadilan Agama sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak bisa mengurus administrasi pernikahan;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di Kota Duri selama kurang lebih 11 tahun, kemudian pindah ke

Halalaman 2 dari 7 Halalama Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2024/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, Nagari xxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxx,
xxxxxxxxxxx xxxx;

6. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, telah bergaul sebagai suami isteri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Abi Rahmata Gusviar, tempat/tanggal lahir, Duri/ 9 Oktober 2008, laki-laki, pendidikan SLTA Kelas I;
7. Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga, tidak ada gugatan dari pihak manapun tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan tidak pernah terjadi perceraian antara Pemohon I dengan Pemohon II;
8. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II dalam melaksanakan perkawinan tersebut tidak terdapat larangan menurut syariat Islam maupun larangan menurut adat yang berlaku untuk dilangsungkan perkawinan tersebut;
9. Bahwa agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II terlindungi secara hukum, maka Pemohon I dan Pemohon II ingin mendapatkan bukti resmi dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, selain itu Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan mengurus Kartu Keluarga (KK), dan KTP Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya, untuk keperluan mendapatkan bukti resmi dari pernikahan tidak ada jalan lain bagi Pemohon I dengan Pemohon II selain memohon Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Bukittinggi;
10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas Pemohon I dengan Pemohon II agar ditetapkan sahnyanya pernikahan yang telah Pemohon I dengan Pemohon II lakukan tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, berkenan memeriksa permohonan Pemohon I dan Pemohon II, serta memberikan penetapan dengan amar sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halalaman 3 dari 7 Halalama Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2024/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2008 di hotel Surya Kota Duri;
- Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan perkara istbat nikah di Pengadilan Agama Bukittinggi, dan setelah permohonan para pemohon dibacakan lalu ketua mejelis memberikan penjelasan bahwa perkara yang dapat dikabulkan Istbat nikahnya adalah perkara pernikahan yang dilaksanakan yang lengkap rukun dan syarat perkawinan tersebut;

Bahwa terhadap perkara yang diajukan oleh para Pemohon yaitu perkara istbat nikah terdapat kekurangan syarat Dimana saat pernikahan dahulu Para Pemohon masih terikah dengan pasangan masing-masing (belum bercerai) seraca resmi menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa oleh sebab pernikahan para Pemohon yang dilaksanakan pada tahun 2008 belum bercerai secara resmi di Pengadilan Agama maka untuk permohonan para pemohon mengistbatkan pernikahannya tidak dapat untuk dilanjutkan;

Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II telah mengakui kesalahan dan kekeliruan dalam mengajukan perkara istbat nikah, maka Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Pemohon I dan Pemohon II telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Halalaman 4 dari 7 Halalama Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2024/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim menasehati Pemohon I dan Pemohon II dalam proses memasukan perkara istbat nikah Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan perkara istbat nikah di Pengadilan Agama Bukittinggi, dan setelah permohona para pemohon dibacakan lalu ketua mejelis memberikan penjelasan bahwa perkara yang dapat dikabulkan Istbat nikahnya adalah perkara pernikahan yang dilaksanakan yang lengkap rukun dan syarat perkawinanya;

Menimbang, bahwa terhadap perkara yang diajukan oleh para Pemohon yaitu perkara istbat nikah terdapat kekurangan syarat Dimana saat pernikahan dahulu Para pemohon masih terikah dengan pasangan masing-masing (belum bercerai) seraca resmi di Pengadilan Agama menurut peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan para Pemohon yang dilaksanakan pada tahun 2008 belum bercerai secara resmi di Pengadilan Agama maka untuk permohonan para pemohon mengistbatkan pernikahannya tidak dapat untuk dilanjutkan;

Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II telah mengakui kesalahan dan kekeliruan dalam mengajukan perkara istbat nikah, maka Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut atas kesalahan dan kekeliruan para pemohon, untuk itu maksud Pemohon I dan Pemohon II untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Halalaman 5 dari 7 Halalama Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2024/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 119/Pdt.P/2024/PA.Bkt., dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awal 1446 *Hijriyah*, oleh kami Wisri, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Mardha Areta, S.H., M.H. dan Alimahaini, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Gerhana Putra, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

ttd

Mardha Areta, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Wisri, S.Ag.

Halalaman 6 dari 7 Halalama Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2024/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota
ttd

Alimahaini, S.H.I.

Panitera Pengganti,
ttd

Gerhana Putra, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP

- | | |
|---|---------------|
| a. Pendaftaran Perkara | : Rp30.000,00 |
| a. <i>Relaas</i> Panggilan Pertama kepada Pihak | : Rp20.000,00 |
| b. Redaksi | : Rp10.000,00 |
| c. PNBP Cabut | : Rp10.000,00 |

2. Proses : Rp80.000,00

3. Panggilan : Rp 0,00

2. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah);

Halalaman 7 dari 7 Halalama Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2024/PA.Bkt.